BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Sesi I Padang-Sicincin) dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mekanisme ganti kerugian oleh Pemerintah kepada Pemegang Hak Atas Tanah berada pada tahapan pelaksanaan yang terdiri dari (a) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, (b) Penilaian ganti kerugian, (c) Musyawarah penetapan ganti kerugian, (d) pemegang hak menolak ganti kerugian, (e) Pengajuan Keberatan ke Pengadilan Padang Pariaman. (f) Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, (g) konsinyasi.
2. Penyelesaian sengketa dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pariaman sebagai akibat tidak tercapainya Musyawarah penetapan ganti rugi yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2018. Namun Putusan 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn menyatakan keberatan tidak dapat diterima (niet Ovantkelijke Verklaard) dengan pertimbangan cacat formil dan dinyatakan keberatan tidak jelas (Obscuur libel). Atas putusan tersebut, pemegang hak tidak mengajukan upaya hukum apapun atau mengajukan keberatan ulang.Pasca putusan 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn, terdapat 7 pemegang hak dengan 9 bidang tanah seluas 1,78 Ha yang telah menerima ganti kerugian atas dasar kesukarelaan, sehingga 9 bidang tanah ini sudah dilepaskan haknya. Namun pemegang hak yang lain masih bersikukuh mempertahankan haknya.

B. Saran

1. Sebaiknya diatur secara lebih terperinci dan sistematis mengenai tata cara bermusyawarah dalam menetapkan nilai ganti kerugian dengan melakukan perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan esensi dari musyawarah dengan mempertemukan kehendak masing masing pihak dan memberikan kesempatan yang cukup bagi pemengang hak untuk menyampaikan kehendak dan kepentingannya.

2. Sebaiknya diatur secara lebih terperinci dan sistematis mengenai batasan metode penilaian harga ganti rugi beserta peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran kewajiban oleh penilai yang setidak-tidaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Peraturan ini diharapkan akan menjadi pedoman dasar yang bersifat wajib dipenuhi oleh seluruh penilai pertanahan di Indonesia.

3. Sebaiknya menyediakan upaya hukum non-litigasi atas keberatan atau penolakan ganti yang dapat diajukan permohonanya kepada masing masing instansi tertinggi yang berwenang di masing masing daerah yaitu walikota, bupati, dan gubernur. kemudian gubernur mempertimbangkan pendapat dan keinginan pemegang hak yang menjadi dasar untuk mengukuhkan atau merubah hasil nilai ganti kerugian. Adapun dasar penilaian tetap didasarkan pada nilai NJOP PBB Sebagai nilai terendah dan harga pasar sebagai nilai tertinggi. Apabila dalam keputusan gubernur mengubah nilai ganti kerugian, maka nilai tersebut disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Instansi yang memerlukan tanah untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan musyawarah ganti rugi kedua. Apabila masih terjadi kegagalan, maka barulah keberatan dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat.

4. Sebaiknya mempetimbangkan kerugian non fisik atas objek tanah dan para pemegang hak oleh tim penilai juga harus diprioritaskan. Pertimbangkan tersebut sebaiknya dimasukan dan diberikan perincian dalam hasil penilaian ganti rugi. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang kooperatif dan suportif dalam pelaksaan pembangunan strategis nasional.

5. Adanya jaminan bagi masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak dari seluruh tahapan pengadaan tanah mulai dari pra, pelaksaan, pasca.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA